SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
ZAINUL HASAN
KRAKSAAN-PROBOLINGGO

BAWASLU
(BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM)
KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
KERJASAMA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
antara

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM ZAINUL HASAN KRAKSAAN
dengan
BAWASLU (BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM) KABUPATEN PROBOLINGGO

Nomor : 305/STIH-ZAHA/MOU/XII/2019
Nomor : 058/BAWASLU.JI-22/HM.02.04/XII/2019

Pada hari ini **SELASA**tanggal **TUJUH BELAS** bulan **DESEMBER**tahun **DUA RIBU SEMBILAN BELAS**kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **HJ. KHUSNUL HITAMINAH, SH.,MH,** selaku KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM ZAINUL HASAN berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM ZAINUL HASAN, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **FATHUL QORIB, SH.,MH.**selakuKetua BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Probolinggo berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 466 Semampir-Kraksaan-Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU KABUPATEN PROBOLINGGOyang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk pengembangan institusi pendidikan dan peningkatan program kerja lembaga masing-masing dan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1). Penelitian dan pengkajian hukum sesuai dengan tema/topik yang disepakati oleh PARA PIHAK.

2). Pertemuan ilmiah untuk kepentingan PARA PIHAK.

3). Pendidikan Praktek Lapangan, Pengabdian pada masyarakat dan pembangunan jaringan kerja.

4). Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1). Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

2). Apabila diperlukan pelaksanaan Kerjasama ini akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

3). Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

4). Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 4

PENUTUP

1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat PARA PIHAK yang akan *menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini.*

2) Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan I'tikad baik serta rasa tanggungjawab.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Ketua STIH Zainul Hasan	Ketua BAWASLU KabupatenProbolinggo
HJ. KHUSNUL HITAMINAH, SH., MH.	FAZHUL QORIB, SH.,MH.
NIDN. : 0728046802	

Dipindai dengan CamScanner

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM ZAINUL HASAN
dengan
BAWASLU (BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM) KABUPATEN PROBOLINGGO

tentang
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 305 /STIH-ZAHA/MOU/XII/2019
Nomor : 058/BAWASLU.JI-22/HM.02.04/XII/2019

Dengan Rahmat Allah yang maha kuasa, pada Hari ini **SELASA** Tanggal **TUJUH BELAS** Bulan **DESEMBER** Tahun **DUA RIBU SEMBILAN BELAS**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM ZAINUL HASAN
Yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan-Probolinggo, 67282

dan

KETUA BAWASLU (BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM) KABUPATEN PROBOLINGGO
Yang beralamat di Jalan MT. Haryono No. 466 Semampir-Kraksaan-Probolinggo, 67282

Sepakat mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dalam bidang **Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Hal-hal lain yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **4 (empat) tahun** atau sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
H. KHUSNUL HITAMINAH, SH.,MH.	FATHOL QORIB, SH.,MH.
Ketua	Ketua

Dipindai dengan CamScanner